

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

a. Sejarah PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Sejarah Pegadaian dimulai pada masa pemerintahan yang bernama VOC yang dimana Bank Van Leening didirikan sebagai lembaga keuangan yang memberikan bantuan berupa kredit dengan sistem gadai pada tahun 1746. Kemudian pada tahun 1881 pada masa pemerintahan Negara Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, dengan begitu masyarakat diberikan kebebasan untuk mendirikan usaha gadai. Tanggal berdirinya pegadaian adalah tanggal 1 April 1901. Demikian diambil dari peristiwa berdirinya Pegadaian Negara yang pertama di daerah Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901.

Dan pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk badan resmi pada tahun 1905, yang kemudian pada saat tahun 1961 bentuk badan hukumnya berubah dari dinas menjadi perusahaan Negara (PN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Kemudian pada tahun 1969 bentuk badan hukum diubah dari PN menjadi Perjan Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969 Bentuk Badan Hukum diubah lagi dari Perjan menjadi Perum Pegadaian berdasarkan

dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No. 103 Tahun 2000.

Kemudian pada tahun 2012, Pegadaian menjadi persero pada tanggal 1 April 2012, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2011, dan terakhir pada tahun 2021 Bentuk Badan Hukum berubah dari Persero menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 23 September 2021, berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021. (Rosnaini, 2022, hlm. 9)

Pegadaian Syariah ialah lembaga yang memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pegadaian Syariah beroperasi dan berpegang sesuai dengan syariat Islam secara Islami. Berdasarkan dengan Fatwa MUI Pegadaian Syariah ialah lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip – prinsip keislaman. Produk syariah yang dimana tidak mengandung riba melainkan dengan bagi hasil sesuai akad.

Salah satu Cabang Pegadaian Syariah yang ada di Banjarmasin, ialah Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang merupakan salah satu bagian dari Perum Lembaga Keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip islam. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang terletak di Jl. A. Yani KM. 4,5 No. 69 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos. 70235. Lamanya beroperasi selama kurang lebih dengan sekarang ini. Sudah 17 tahun dari pada tahun 2004 tanggal 19 juli sampai dengan sekarang. Dengan semakin

berkembangnya nasabah juga semakin meningkat Pegadaian Syariah memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya yang bertransaksi secara Syariah sesuai ketentuan Islam.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin terdiri dari 3 lantai, lantai pertama tempat parkirnya kendaraan bagi karyawan dan nasabah. Lantai kedua tempat bekerjanya karyawan – karyawan yang melakukan transaksi dengan nasabah serta tempat tunggu nasabah untuk mengantri giliran, dan lantai ketiga merupakan tempat ruangan kepala Cabang Pimpinan Kebun Bunga Banjarmasin serta ruangan karyawan dan musholla.

Dalam peningkatan jumlah nasabah adapun yang diterapkan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yaitu dengan meningkatkannya kesejahteraan bagi para masyarakat atau nasabah dari praktek riba dengan demikian Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan para masyarakat muslim dengan mempunyai keinginan agar proses transaksi pinjam meminjam sesuai dengan syarat – syarat syariah secara Islami sesuai misi dari Pegadaian syariah.

b. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

a) Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b) Misi

- 1) Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan pinjaman dana kepada rakyat terutama untuk golongan kebawah dana dengan solusi keuangan yang terbaik sesuai dengan prinsip syariah kepada skala mikro, yaitu kalangan kebawah dan menengah.
- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Agar tercapainya visi dan misi tersebut, maka Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan mengelola usaha dengan berprinsip “memberikan solusi keuangan dengan berbasis syariah dan prosuder yang sangat mudah dan juga praktis, proses yang cepat serta memberikan rasa nyaman dan tentram.

c. Tugas dan Tujuan PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yaitu merupakan badan usaha dimonopoli satu-satunya lembaga formal di indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, yang memiliki tugas pokok yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman atau pembiayaan

berdasarkan hukum gadai syariah dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian syariah atas dasar materi.

Pegadaian syariah memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- 2) Untuk mencegah individu yang membutuhkan uang tunai jatuh dibawah kendali tukang rentenir atau pemberi pinjaman predator yang biaya pinjamannya cukup tinggi.
- 3) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

d. Produk-produk PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

1. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) dari Pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Persyaratan pembiayaan *Rahn*, yaitu : Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan, untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. Keunggulan pembiayaan *Rahn*, yaitu : layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, prosedur pengajuannya sangat mudah (calon nasabah atau debitur hanya

perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian) proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh waktu 15 menit. Pinjaman (*marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih, jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman tanpa perlu membuka rekening, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai dan barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian Syariah.

2. Pembiayaan *Amanah*

Pembiayaan *Amanah* dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Persyaratan pembiayaan *Amanah*, yaitu : Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun; melampirkan kelengkapan (fotokopi KTP (suami/isteri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir); mengisi dan menandatangani form aplikasi *Amanah*, membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%) dan menandatangani akad *Amanah*. Keunggulan pembiayaan *Amanah*, yaitu : layanan *Amanah* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, prosedur pengajuan cepat dan mudah, uang muka terjangkau, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, jangka waktu pembiayaan

mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan, transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

3. Pembiayaan *Ar-Rum*

Pembiayaan *Ar-Rum* pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Persyaratan pembiayaan *Ar-Rum*, yaitu : memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun ; fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian). Keunggulan pembiayaan *Ar-Rum* yaitu : layanan *Ar-Rum* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia : Prosedur pengajuan *Marhun Bih* (pinjaman) cepat dan mudah, agunan cukup BPKB kendaraan bermotor, proses *Marhun Bih* (pinjaman) cepat dan mudah, agunan cukup BPKB kendaraan bermotor, proses *Marhun Bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair, *ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap perbulan, pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

4. Produk *Mulia*

Produk *Mulia* adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. *Mulia* dapat menjadi alternatif pilihan investasi

yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Persyaratan produk *Mulia* yaitu : untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli, untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Keunggulan produk *Mulia*, yaitu : proses mudah dengan layanan profesional, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset, sebagai aset emas batangan sangat *likuid* untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 (lima) gram sampai dengan 1 (satu) kilogram, emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan. Uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia dan jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

5. Tabungan emas

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang sangat terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Keunggulan tabungan emas, yaitu : tabungan emas tersedia di Pegadaian Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram), layanan

petugas yang profesional, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset mudah dan cepat dicairkan.

6. Ar-Rum Haji

Ar-Rum Haji merupakan sebuah produk Pegadaian Syariah untuk mendapatkan porsi haji menggunakan Jaminan Emas. Keunggulan dalam menggunakan Ar-Rum Haji ini yaitu mendapatkan tabungan dan porsi haji, jaminan dan dokumen yang tersimpan aman, biaya pemeliharaan yang terjangkau, mendapatkan tabungan dan juga porsi haji langsung serta jaminan emas dapat digunakan untuk melunasi biaya haji. Syarat Ar-Rum haji yaitu : jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan dengan taksiran minimal 19 juta rupiah, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, pas foto 3x4 dan surat keterangan domisili.


7. Pembayaran Multi Payment Online

Multi payment online (MPO) merupakan layanan pembayaran diberbagai tagihan bulanan seperti (listrik, telepon dan PDAM) pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan, pembayaran Finance dan lain-lain. Keunggulan dari produk MPO yaitu : pelayanan tersedia lebih dari 4400 outlet pegadaian diseluruh indonesia, pembayaran secara Real Time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan bertransaksi, pelayanan yang Profesional dan biaya jasa yang kompetitif, pembayaran dapat dilakukan lebih dari satu tagihan dan prosedur sangat mudah dan dilakukan salam satu loket layanan.

e. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Bagian 4.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin



Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berdasarkan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mempunyai tugas masing-masing yaitu :

1. Pimpinan Cabang
 - a) Mempersiapkan rencana kerja dan rencana keuangan untuk kantor Cabang Pegadaian Syariah berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.
 - b) Merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pegadaian Syariah Kantor Cabang.

- c) Membuat, menyusun, mengawasi dan mengendalikan administrasi modal kerja.
- d) Merencanakan, mengatur, mengelola dan mengendalikan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCP).
- e) Menyusun, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan terhadap konsumen.
- f) Menyapa mereka yang berhubungan dengan kepentingan organisasi baik dari dalam maupun dari luar mengingat kekuasaan yang diberikan.

2. Pengelola Cabang Pegadaian Syariah

- a) Mengarahkan, melaksanakan dan mengatur kegiatan yang berhubungan dengan tugas kantor Cabang Pegadaian Syariah.
- b) Menangani barang jaminan yang bermasalah
- c) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan keberhasilan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

3. Penaksir

- a) Melaksanakan penaksiran pada barang jaminan bertujuan agar dapat mengetahui kondisi barang jaminan baik atau tidaknya dan dapat menetapkan berdasarkan golongan taksiran dan uang jaminan
- b) Melaksanakan penaksiran atas barang jaminan yang nantinya akan dilelang bertujuan untuk mengetahui apakah barang jaminan bermutu agar bisa menentukan harga dasar barang jaminan.
- c) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar tetap aman.

4. Penyimpanan

- a) Sesekali untuk terus benar-benar memeriksa keadaan gudang pada penyimpanan barang jaminan emas, bertujuan untuk keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima.
- b) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan dan pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- c) Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawab secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang atau tempat penyimpanan barang jaminan dapat dipertanggung jawabkan
- d) Merawat barang jaminan dan tempat penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan yang baik dan aman.

5. Kasir

- a) Melaksanakan penerimaan uang pelunasan barang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang ada di kantor cabang.

- b) Menerima uang hasil dari penjualan barang jaminan lelang
- c) Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikantor cabang.
- d) Melakukan transaksi pembayaran terhadap pengeluaran yang terjadi di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penyajian data riset penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara langsung, maka peneliti mendapatkan 2 (dua) orang informan atau narasumber dari PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, adapun identitas informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan I

Nama : Nurul Minawati
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1 Ekonomi Manajemen UNISKA MAB
Jabatan : Penaksir

b. Informan II

Nama : Ilsa Febrianti
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : D3 Manajemen Bisnis Keuangan
Jabatan : Customer Service

Pada tanggal 6 maret 2023, peneliti melakukan wawancara kepada informan I, kemudian melakukan wawancara kepada Informan II pada tanggal 5 April 2023, adapun hasil dari wawancara dalam penelitian telah diuraikan sebagai berikut:

1. Cara melakukan Transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Sehubungan dengan hasil pertemuan dengan informan I tentang tata cara melakukan transaksi di pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin yaitu :

- a. Proses penggadaian Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin
 - 1) Membawa bukti identitas diri (KTP atau Paspor) dan barang jaminan.
 - 2) Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran.
 - 3) Tunggu beberapa menit sebelum barang ditaksir, jika sudah selesai barang ditaksir maka uang bisa diambil dikasir.
 - 4) Hitung uang tunai sebelum meninggalkan pegadaian.
 - 5) Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang.
 - 6) Memperpanjang cukup membayar biaya ijarah dana administrasi.
- b. Proses penebusan
 - 1) Bawa surat gadai (SBR) dan identitas dari (KTP atau Paspor).
 - 2) Membayar sesuai pembayaran yang dinyatakan dalam surat gadai.
 - 3) Ambil kembali barang jaminan dan liat kembali barang jaminan sebelum meninggalkan pegadaian.

2. Barang Jaminan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menetapkan jenis barang yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Emas (Perhiasan, logam mulia)
- b. Elektronik (Hp, Laptop, dll). Adapun syarat-syarat barang elektronik seperti Hp/Laptop maksimal 2 tahun pemakaian terakhir, sedangkan barang jaminan gadai diterima barang-barang masih baru.
- c. Kendaraan (Motor, Mobil). Adapun syarat-syarat kendaraan. Atas nama sendiri, pajak hidup dan platnya DA.

3. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan yang ada di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I mengenai Mekanisme Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ini mengikuti pedoman yang diberikan oleh Pimpinan Pegadaian Syariah yang mana lelang dilaksanakan secara terbuka dan bertahap. Dalam menggadaikan barang tersebut nasabah diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutang supaya bisa menebus benda jaminannya yaitu selama 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Serta masa tenggang yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah yaitu 5 (lima) hari. Jadi jatuh tempo benda tersebut yaitu 125 hari. Dan apabila nasabah tidak bisa melunasi pada jangka waktu yang ditentukan maka pihak Pegadaian Syariah akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Memberikan teguran kepada nasabah melalui telepon atau sms.
- 2) Memberikan surat teguran secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang.
- 3) jika dalam peringatan surat ini tidak ada respon dari nasabah pihak pegadaian melakukan pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Jikapun nasabah belum mampu untuk membayar dan tidak datang sama sekali ke kantor Pegadaian Syariah maka satu-satunya cara pihak pegadaian syariah akan melapor ke pihak Kantor Wilayah (Kanwil) bahwa akan melelang suatu barang gadai milik nasabah yang belum bisa melunasi hutangnya. Kanwil (Kantor Wilayah) dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ini berada di daerah Balikpapan. Lelang terjadi karena dari pihak nasabah tidak bisa dihubungi dengan cara apapun dan tidak ada reaksi dari nasabah atau putusya komunikasi, maka dari itu akan dilakukannya lelang. Untuk penetapan harga barang lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutupi uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan.

Dalam pelaksanaan lelang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ini barang-barang perhiasan seperti emas, mutiara, berlian dan intan, barang digadaikan hanya didalam kantor pegadaian tersebut. Jadi pihak pelelang atau CS (Customer Servis) yang merupakan petugas dari lelang gadai emas ini hanya memberikan informasi melalui sosial media seperti whatsapp,

instagram, dll. Selebihnya melalui mulut kemulut dan terkadang dari nasabah yang langsung datang kepegadaianya.

4. Penetapan dan Penawaran Harga Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I mengenai penetapan harga lelang barang jaminann ditetapkan oleh kantor pusat yang dinamakan dengan HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Dalam menentukan harga lelang barang jaminan dipegadaian syariah maka pihak pegadaian menyesuaikan harga harus adil supaya tidak menimbulkan penindasan kepada nasabah. Sebelumnya pihak pegadaian melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam pelelangan mengacu pada harga pusat sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Adapun mekanisme penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin sebagai berikut :

- a. Melihat dari harga lelang (HDLE)
- b. Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas dipasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang
- c. Mengupayakan penjualan lelang dengan harga lebih tinggi supaya nasabah tetap mendapatkan kelebihan lebih setelah dipotong pajak, karena

pajak lelang dan pajak pembeli dibebankan dari hasil penjualan barang tersebut.

- d. Buka harga sesuai harga pasar, jika tidak laku terjual maka akan disesuaikan oleh pihak pegadaian tetapi harga tersebut tidak dibawah harga dasar lelang.

Apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak pegadaian syariah akan menyerahkan kepada nasabah pemilik barang yang telah dilelang. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun nasabah belum mengambil uang kelebihannya maka pihak pegadaian akan menyerahkan kepada Kanwil (Kantor Wilayah) Pegadaian Syariah yang berada di Balikpapan, dan pihak Kanwil akan menyerahkannya kepada lembaga BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*). Sebaliknya apabila terdapat kekurangan dalam penjualan barang gadai hasil lelang tersebut maka nasabah wajib untuk membayar pada pihak Pegadaian Syariah.

5. Prosedur pelelangan di kantor Pegadaian Syariaiah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I bahwa dipegadaian syariah ini menggunakan sistem akad *ijarah*. Cara menentukan akad *ijarah* dalam prosedur pelelangan ini yaitu: $12 \text{ (jatuh tempo)} \times 0,8 \% \times \text{nilai harga barang}$. Nilai 12 berasal dari pembulatan jatuh tempo 120 hari : persepuluh harinya (jadi $120 : 10 \text{ hari} = 12$). Sedangkan $0,8 \%$ dari pembulatan nilai barang, contoh $= 12 \times 0,8 \% \times 2.000.000 = 192.000$. Jadi jumlah akad sewa setiap bulannya Rp. 192.000,00.

Nasabah (*rahin*) dalam menggadaikan barang untuk memperoleh pinjaman, pihak pegadaian syariah mempunyai nilai taksiran tersendiri untuk menentukan berapa besar pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*, yaitu : $91 \% \times$ nilai harga barang yang akan digadaikan. Contoh : harga emas = 400.000 x 91 % = 364.000. Jadi nasabah/*rahin* akan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 364.000,00.

6. Proses penjualan barang gadai lelang di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan II proses pelelangan gadai di Pegadaian Syariah tersebut pihak dari pegadaian syariah menyebarkan melalui media informasi seperti :

- a. Papan pengumuman dikantor cabang.
- b. Surat kabar/koran.
- c. Melalui media sosial seperti instagram, whatsapp dan lain-lain.
- d. Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang.

Apabila ada nasabah yang berminat untuk membeli barang yang akan dilelang, maka nasabah tersebut akan datang ke kantor Pegadaian Syariah untuk mencari informasi tentang pelaksanaan dan proses lelang.

7. Proses pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan II mengenai Cara proses pelelangan. Cara pertama adalah menunjukkan barang-barang jaminan yang akan dijual dikantor cabang dalam jangka waktu atau kurun waktu tertentu sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia lelang. Apabila ada nasabah yang berminat untuk membeli barang jaminan yang telah dipajang tersebut maka barang tersebut dinyatakan telah dilelang. Proses lelang dengan sistem jual beli seperti ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUII Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* butir ke-2 no. 5, yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun* (barang jaminan). Namun apabila dalam kurun waktu tertentu barang jaminan tidak terjual, maka dilakukan pelelangan dengan cara menjual barang jaminan tersebut ditoko-toko tertentu, seperti emas dijual ditoko emas, sedangkan untuk kendaraan bermotor dijual ke showroom-showroom. Selanjutnya apabila barang jaminan tersebut masih belum terjual, maka pihak pegadaian syariah akan melakukan pelelangan dimuka umum.

8. Penetapan pelaksanaan dan pengumuman lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Kantor pegadaian syariah melakukan penetapan pelaksanaan lelang dan persiapan lelang, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan tanggal dilaksanakannya lelang

Di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ini penetapan untuk tanggal lelang ditetapkan oleh Pimpinan Kantor Wilayah berdasarkan usulan Manajer Kantor Cabang, minimal 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Manajer Kantor sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya. Lelang akan dilaksanakan paling cepat pada hari ke-125 dari tanggal 10 (untuk pinjaman tanggal 1 s/d 10), pada hari ke-125 dari tanggal

28/29/30/31 (akhir bulan) untuk pinjaman dari tanggal 21 s/d akhir bulan. Oleh karena itu pelaksanaan lelang dilakukan 3 (tiga) periode dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Periode I : untuk tanggal akad 1 s/d 10, dilaksanakan diantara tanggal 15 s/d 20 bulan ke-5 (lima).
- b. Periode II : untuk tanggal akad 2 s/d 20, lelang dilaksanakan diantara tanggal 25 s/d akhir bulan ke-5 (lima).
- c. Periode III : untuk tanggal akad 21 s/d 31, lelang dilaksanakan diantara tanggal 5 s/d 10 bulan ke-6 (enam).

2. Pengumuman pelaksanaan lelang

Adapun prosedur pelaksanaan lelang *marhun* yang sesuai dengan syariah, pengumuman pelaksanaan lelang dilakukan secara bertahap yaitu :

- a. Prosedur pengumuman lelang dilakukan sesuai dengan edaran yang berlaku.
- b. Kantor Cabang Pegadaian (KCP) wajib memberitahu atau mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi atau memperpanjang jangka waktu pinjamannya. Selain itu, mereka juga diinformasikan bahwa pada tanggal lelang yang telah ditentukan, *marhun* yang menjadi jaminan atas hutang *rahin* tersebut akan dieksekusi/lelang. Upaya pemberitahuan ini bersifat wajib menurut syariat (Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua no.5.a). Pemberitahuan *marhun* yang akan dilelang.

9. Total Barang yang dilelang selama Peneliti melakukan penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Untuk total dari barang yang telah dilelang pada Pegadaian Syariah Cabang kebun bunga banjarmasin ini, selama peneliti melakukan penelitian ada sekitar 2 bulan dari bulan Januari sampai dengan maret. Barang yang dilelang sekitar ada 220 barang yang dilelang meliputi barang emas, intan dan mutiara seperti cincin, kalung, anting, liontin, dll. Ada 3 periode dalam setiap bulan diadakannya lelang barang jaminan, selama peneliti melakukan penelitian ada 5 kali terjadinya lelang kurang lebih dari 2 bulan dalam peneliti melakukan penelitian.

- a) Bulan januari akhir ada 50 barang yang dilelang
- b) Bulan Februari awal ada 40 barang yang dilelang
- c) Pertengahan bulan februari ada 45 barang yang dilelang
- d) Bulan februari akhir ada 40 barang yang dilelang
- e) Bulan maret awal ada 45 barang yang dilelang

Semua barang yang dilelang di PT. Pegadaian Syariah ini sudah termasuk dari barang-barang yang ada di Unit Pegadaian Syariah dibanjarmasin.

10. Tugas-tugas Pelaksana Lelang di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis dengan informan II yaitu bahwa tugas-tugas pelaksana/panitia lelang di PT Pegadaian Syariah ini berpedoman Operasi Gadai Syariah. Tata cara pelaksanaan lelang *marhun* yang

sesuai dengan syariah, dilakukan oleh tim pelaksana lelang, dengan tugas-tugasnya sebagai berikut :

- a) Panitia lelang (penaksir), bertugas untuk :
 - 1) Membuat Berita Acara Penyerahan (BAP) *marhun* yang akan dilelang disertai dengan daftar *marhun* yang akan dilelang. Surat Bukti Rahn (SBR) dwilipat *marhun* yang akan dilelang. Dan alat penaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian, dan loupe), kalkulator, serta Daftar Rincian Lelang *Marhun* (DRLM).
 - 2) Mencocokkan kondisi fisik *marhun* yang akan dilelang dengan pembukuan.
 - 3) Menetapkan harga dan nilai lelang.
 - 4) Setelah lelang dilakukan, dibuatlah Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan diserahkan kepada kasir beserta hasil lelang.
- b) Kasir KCP, bertugas untuk :
 - 1) Menerima Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan uang hasil lelang dari panitia lelang.
 - 2) Berdasarkan Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dan uang tunai yang diterima akan dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang yang disimpan di brankas, Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) diserahkan kepada petugas bagian administrasi kantor cabang.
 - 3) Menerima uang tunai dari hasil penjualan *Marhun* Lelang Perusahaan (MLP).
- c) Bagian Administrasi/Staf KCP, bertugas untuk :

- 1) Menerima Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) dari kasir KCP dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) lelang dari panitia serta *Marhun* lelang perusahaan.
- 2) Mencatat nomor-nomor *marhun* yang dilelang dari Buku Pinjaman.
- 3) Berdasarkan Berita Acara Lelang *Marhun* (BALM) tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam buku kas.
- 4) Sementara itu, berdasarkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) dwilipat lelang yang diterima dari panitia lelang dibuat Buku Lelang *Marhun*.
- 5) Mencatat jumlah *marhun* yang tidak laku dilelang perusahaan.
- 6) Melakukan administrasi Pembelian dan penjualan *Marhun* Lelang Perusahaan.

11. Sistem Penaksiran Barang Lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Dalam hasil wawancara dengan informan I mengenai Sistem Penaksiran Barang lelang untuk masing-masing barang jaminan dilakukan secara berbeda. Dalam Barang Jaminan seperti emas, berlian, mutiara, dll. Proses penaksirannya sebagai berikut:

- a) Ahli taksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan Standar Taksiran Logam (STL) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan bunga yang terjadi.
- b) Ahli taksir melakukan pengujian karatase dan berat.

- c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran dengan melihat angka label pegadaian.

Sedangkan untuk berlian penaksirannya dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a) Petugas penaksir melihat standar taksiran berlian yang ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar berlian yang ada.
- b) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat berlian.
- c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran dengan melihat angka tabel pegadaian.

Untuk Barang Jaminan seperti BPKB Kendaraan Bermotor proses penaksirannya sebagai berikut:

- a) Memeriksa kondisi fisik kendaraan yang dijaminkan.
- b) Pengujian terhadap kendaraan yang dijaminkan.
- c) Mencocokkan nomor angka kendaraan dengan tertera pada BPKB.
- d) Menghubungi pihak yang berwenang (polisi) untuk membuktikan keabsahan BPKB.
- e) Jaminan pengikatnya melalui lembaga fidusia.

Penetapan harga pinjaman emas 92% dari harga taksiran, misalnya pegadaian menentukan harga taksiran emas murni 500.000. Jadi dikantor cabang ini pemberian pinjamannya maksimal 92% dari 500.000. Jadi, tidak 100%, Misalnya harga 500.000 ditentukan dikantor pusat pegadaian tidak memberikan nasabah 500.000. Karena itu harga jual. Nasabah menggadai 92%

dari harga jual bukan 100%, jadi 500.000 ditentukan oleh kantor pusat, maksimal pemberian pinjaman 92% dari 500.000. Misalnya $500.000 \times 92\%$, sama dengan 460.000. karena 8% itu untuk membayar sewa pegadaian yang jatuh tempo, setiap pinjaman 4 bulann itu perkirakan 8% karena tarif dipegadaian bervariasi. Misalnya, 500.000 ke atas sampai 20.000.000 dan diatas 20.000.000 berbeda juga tarifnya.

a. Rahn Fleksi-Rahn dengan munah harian, Ta'rif mu'nah per hari

$0,10\% \times$ nilai taksiran marhun (minimal 0,5%)

b. Rahn Bisnis-Rahn untuk Bisnis (khusus pinjaman Rp. 100 juta ke atas)

$(0,38\%$ sampai dengan $0,55\%) \times$ nilai taksiran marhun.

c. AMANAH-pinjaman guna kepemilikan kendaraan

$0,90\% \times$ nilai taksiran marhun x jangka waktu.

d. Arrum Emas-Pinjaman dengan cara angsuran dan jaminan emas guna pendaftaran haji

$0,95\% \times$ nilai taksiran marhun x jangka waktu.

e. Arrum BPKB-Pinjaman dengan cara angsuran dan jaminan kendaraan khusus untuk pengusaha mikro/kecil

$0,70\% \times$ nilai taksiran marhun x jangka waktu.

12. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam Pelaksanaan Lelang

Dalam hasil wawancara yang didapati penulis mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam melakukan pelelangan barang jaminan, sebagai berikut:

- a. Lelang barang jaminan tidak dapat dijual setiap saat, dalam artian ada barang jaminan tertentu yang tidak dapat dilelang, sedangkan kendala yang biasanya dihadapi pengelola dalam proses pelelangan barang jaminan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: dunia usaha sedang lesu sehingga minat para pembeli untuk membeli barang lelang semakin berkurang, karena biasanya barang lelang yang dibeli adalah untuk dijual kembali. Banyak sekali masyarakat yang menginginkan barang lelang tersebut untuk dijual kembali. Dunia usaha menjadi lesu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu barang yang dipesan atau dibutuhkan tidak tersedia, saat lelang faktor ekonomi lemah sehingga pembeli tidak bisa membelinya, atau mungkin masyarakat memilih barang yang baru atas dasar kualitas yang lebih baik.
- b. Selanjutnya kendala yang dihadapi adalah adanya pembeli barang lelang, hal ini dapat disebabkan oleh harga penawaran yang tinggi, barang yang dilelang cacat atau barang jaminan sudah tua/kuno. Maka minat pembeli yang rendah dan harga dasar barang lelang yang relatif tinggi terkadang mengakibatkan barang yang dilelang tidak laku terjual.
- c. Perubahan pada harga pasar barang jaminan mempersulit proses penaksiran oleh pengelola Pegadaian Syariah, antara lain jika harga barang diluar turun, ketika harga barang yang digadaikan tinggi tetapi pada saat akan diadakan pelelangan harga barang diluar turun meskipun pegadaian tidak

ingin dirugikan. Dalam proses lelang, pegadaian syariah menginginkan harga tertinggi.

- d. Dan kendala lainnya adalah sulitnya Pimpinan Kantor Cabang dalam menjual Barang sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan yang tidak laku di pelelangan.

C. Analisis Data

Setelah menganalisis dalam penyajian data dilapangan, selanjutnya penulis menjelaskan tentang hasil dari laporan penelitian tersebut, bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada pada bab I mengenai :

1. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan telah dipaparkan di atas, maka selanjutnya penulis akan menganalisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan sebuah lembaga yang kegiatan Operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan didasari pada Fatwa DSN, termasuk dalam proses pelaksanaan penjualan lelang barang Jaminan gadai (*Marhun*) yang diatur dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 fatwa ini juga yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaksana lembaga pegadaian dan pengguna jasa gadai tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan lelang yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ni dilaksanakan secara terbuka dan prosedur pelelangannya menggunakan sistem akad *ijarah*. Dari analisis yang dilakukan

penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PT. Pegadaian Syariah sudah cukup baik menurut fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* butir ke-2 no. 5 yang menjelaskan tentang pelelangan barang dan penjualan *marhun* (barang jaminan).

- a. **Lelang dilaksanakan apabila *rahin* tidak melunasi hutangnya sesuai jatuh temponya. Dan *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utangnya.**

Dalam Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk menggadaikan barang gadai, *rahin* akan diberikan jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutangnya sehingga bisa menebus benda jaminannya yaitu selama 120 hari, serta tenggat waktu yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* yaitu 5 hari. Pemberitahuan tersebut bertujuan agar pihak dari pegadaian ingin memberikan kesempatan kepada *rahin* untuk menebus dan mendapatkan kembali barangnya sebelum barang jaminan tersebut dilelang. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Memberikan peringatan melalui telepon atau sms
- b) Memberikan surat teguran secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang
- c) Pendekatan persuasif dengan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi guna mencari solusi atas masalah tersebut.

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah masa tenggang bagi orang yang sedang dalam kesulitan sampai ia mendapatkan keringanan. Namun jika ingin membebaskan hutang maka hukumnya adalah sunnah. Orang yang memiliki hati yang baik seperti ini akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah dari Allah SWT. (Basri, dkk, 2018, hlm. 14-15). Dalam hal ini, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah memberikan beberapa peluang bagi *rahin* melalui tahapan kebijakan yang dilakukan tanpa mengeksekusi langsung agunan milik *rahin* yaitu dengan pemberitahuan, surat teguran/peringatan dan negosiasi dan penambahan waktu pelunasan.

b. Apabila *rahin* telah diberi peringatan dalam waktu tertentu, tetapi masih belum melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang.

Apabila setelah melewati tahap pemberitahuan, negosiasi dan penambahan waktu pelunasan yang telah diberikan dari pihak pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin. Tetapi nasabah tidak bisa melunasi

marhun. Maka dalam hal ini pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin akan melakukan penjualan/eksekusi barang jaminan milik nasabah. Lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah dimaksudkan untuk mengembalikan uang pinjaman dan biaya lainnya kehutang *rahin* yang tidak dapat dikembalikan.

Dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 juga telah disebutkan bahwa jika barang jaminan telah jatuh tempo, *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* terpaksa menjual/mengeksekusi melalui lelang sesuai syariah. Jika dilihat dari praktiknya PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah sesuai dengan fatwa DSN No.25. Proses eksekusi penjaminan juga dilakukan setelah pemberitahuan kepada pihak nasabah yang bersangkutan. Karena pada hakikatnya, *marhun* yang diberikan dalam akad gadai adalah sebagai jaminan atau amanah dari seorang *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayarkan.

c. Hasil penjualan lelang *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan *marhun*, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan *marhun*

Ulama Hanabilah atau dikenal dengan mazhab Hambali juga mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan sebagai jaminan utang pada saat pihak yang menanggung utang tidak dapat melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut. (Nasution & Saleh, 2016, hlm. 93-119)

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam praktiknya dimana hasil dari penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi kewajiban *rahin* seperti biaya pemeliharaan, ujarah, biaya pajak, biaya lelang dan biaya pajak pembeli. Praktik ini sesuai dengan pedoman dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Mengenai manfaat *marhun* itu sendiri menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang yang digadaikan hanya sebagai jaminan sedangkan kepemilikannya tetap pada *rahin*. Dengan demikian manfaat atau hasil barang gadai itu menjadi milik *rahin*. (firdaus, dkk, 2005, hlm. 113). Hal itu berdasarkan hadis berikut: "*Abu Hurairah r.a berkata bahwasanya Rasulullah saw. Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)*" (HR. Asy-Syafi'i dan Daruquthny). (Ali & Zainuddin, 2008, hlm. 111).

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan, terkait dengan hasil penjualan *marhun* ketika ada keuntungan dan kerugian, dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ini disebutkan bahwa hasil dari penjualan *marhun*, jika ada kelebihan uang maka itu hak *rahin*. Pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada *rahin* untuk pengambilan kelebihan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut *rahin*

tidak datang untuk menagih kelebihannya, maka hasil penjualan akan diserahkan pihak pegadaian ke pihak Kanwil, lalu pihak Kanwil akan menyerahkan kepada Lembaga BMT (*Baitul Maal wa Tanwil*) yang mana digunakan untuk kebajikan umat. Sedangkan jika terjadi kekurangan dari hasil penjualan barang tersebut, maka *rahin* diwajibkan untuk membayar kekurangannya. (wawancara dengan ibu Nurul Minawati)

Ketentuan dari fatwa DSN jika kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* untuk membayarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 memiliki kesamaan pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25 tersebut, yaitu dimulai dengan masa jatuh tempo dimana *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, jika *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual secara paksa melalui lelang sesuai syariah, dan hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan *marhun*. Dan jika ada kelebihan dari penjualan *marhun* maka menjadi hak *rahin*, sebaliknya jika dalam penjualan *marhun* ada kekurangan maka kekurangan tersebut menjadi kewajiban *rahin*.

2. Kendala – kendala dalam melakukan pelaksanaan lelang barang jaminan di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

- a. Dunia usaha yang sedang Lesu dapat mengakibatkan menurunnya minat pembeli barang lelang. Yang menyebabkan lesunya dunia usaha mempengaruhi beberapa faktor yaitu barang yang dipesan oleh nasabah kadang tidak tersedia, faktor ekonomi yang lemah sehingga pembeli tidak bisa membelinya.
- b. Barang lelang tidak ada pembelinya, hal ini dapat disebabkan karena harga penawaran yang tinggi, barang yang dilelang cacat atau barang jaminan sudah tua/kuno, atau harga dasar barang lelang yang ditentukan oleh kantor pusat Pegadaian Syariah cukup tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pembeli.
- c. Perubahan harga pasar barang jaminan sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran oleh pengelola pegadaian syariah. Termasuk jika harga barang diluar turun, ketika harga barang yang digadaikan harga barang tersebut tinggi, tetapi ketika akan diadakan lelang harga barang diluar turun padahal Pegadaian Syariah tidak mau dirugikan. Dalam proses pelelangan Pegadaian Syariah menginginkan harga tertinggi.